KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
Jalan Willem Iskandar Pasar V - Kotak Pos Nomor 1589 - Medan 20221
Telepon (061) 6613365, 6613276, 6618754 Faksimil (061) 6614002 – 6613319
Laman : www.unimed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOMOR : 0009 /UN33/KPT/2020

TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN,

Menimbang :

a. bahwa amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Badan Publik mewajibkan setiap institusi penyelenggara pelayanan publik, baik yang melaksanakan pelayanan langsung maupun pelayanan tidak langsung untuk menyusun dan menetapkan Daftar Informasi Publik;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik di Universitas Negeri Medan yang profesional, transparan dan akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan diselenggarakan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan masyarakat serta kondisi lingkungan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan tentang Daftar Informasi Publik di lingkungan Universitas Negeri Medan;

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 4 Tahun 2014 tentang

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 126 Tahun 2014 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 148 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 362/KMK.05/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Universitas Negeri Medan Pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 29291/M/2019 tanggal 26 Agustus 2019, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan Periode 2019-2023;
13. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN.

KESATU : Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala adalah sebagai berikut :

1. Informasi tentang profil Universitas Negeri Medan atau unit kerja yang meliputi :
   a) informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi unit/lembaga;
   b) struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural; dan
   c) laporan harta kekayaan bagi pejabat negara yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diumumkan;
2. Ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Universitas Negeri Medan yang paling sedikit terdiri atas :
   a) nama program dan kegiatan;
   b) penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan, serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
   c) target dan/atau capaian program dan kegiatan;
   d) jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
   e) anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;
   f) agenda penting terkait pelaksanaan tugas sesuai organisasi dan tata kerja Universitas Negeri Medan;
   g) informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat;
   h) informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat di lingkungan Universitas Negeri Medan; dan

3. Ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Universitas Negeri Medan berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
4. Ringkasan laporan keuangan yang paling sedikit terdiri atas;
   a) rencana dan laporan realisasi anggaran;
   b) neraca;
   c) laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi; dan
   d) daftar aset dan inventaris.
5. Ringkasan laporan akses informasi publik yang paling sedikit terdiri atas;
   a) standar Operasional Prosedur (SOP) layanan informasi publik
   b) jumlah permohonan informasi publik yang diterima;
   c) waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;
   d) jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak; dan
   e) alasan penolakan permohonan informasi publik.
6. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak-pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi;
7. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat yang mencakup tugas dan wewenang PPID Unimed yang bersangkutan maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari unit kerja di lingkungan PPID Unimed yang bersangkutan;
8. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
9. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat pada unit kerja di lingkungan PPID Unimed yang bersangkutan;

KEDUA : Informasi Publik yang Diumumkan Serta Merta adalah sebagai berikut :
1. Rencana Stratagis (Renstra) Universitas Negeri Medan;
2. Informasi tentang Kebijakan yang diputuskan oleh pimpinan Universitas Negeri Medan yang berkaitan dengan dosen, pegawai dan mahasiswa;
3. Informasi tentang program kerja tahunan (RKT) Universitas Negeri Medan;
4. Informasi tentang bagaimana mendapatkan dana hibah penelitian dan pengabdian dosen;
5. Informasi tentang penerimaan beasiswa dari berbagai sumber;

KETIGA : Informasi Publik yang Tersedia Setiap Saat
1. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;

2. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
3. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
4. Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
5. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Informasi tentang standar pengumuman informasi serta merta;
7. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; dan
8. Laporan tahunan Universitas Negeri Medan atau ringkasannya.

KEEMPAT : Alamat laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UNIMED, nomor kontak narahubung UNIMED, dan foto Unit Layanan Terpadu (ULT) UNIMED, terdapat dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 1 Januari 2020
REKTOR,

SYAMSUL GULTOM
NIP 196605132000121003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOMOR : 0009 /UN33/KPT/2020
TANGGAL : 1 Januari 2020
TENTANG DAFTAR INFORMASI
PUBLIK (DIP) DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

DAFTAR ALAMAT LAMAN PPID, NOMOR KONTAK NARAHUBUNG DAN FOTO ULT UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

1. Alamat laman PPID : https://www.unimed.ac.id/ppid-pejabat-pengelola-informasi-dan-dokumentasi/

2. Nomor Kontak Narahubung :
   a. M. Surip, S.Pd. M.Si.
   b. Zulfidar, S.Kom. M.Kom

3. Foto ULT

Ditetapkan di Medan
REKTOR,

SYAMSUL GULTOM
NIP 197605132000121003